

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI
DARI PERSPEKTIF ASAS KEMERDEKAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN
(ANALISIS: PUTUSAN NO.8/PID-SUS/TPK/2018/PN.PLG)**

TESIS



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**LUKMAN NAULI
NIM: 02012681822032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI
DARI PERSPEKTIF ASAS KEMERDEKAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN
(ANALISIS KASUS: PUTUSAN NO.8/PID-SUS/TPK/2018/PN.PLG)**

**LUKMAN NAULI
NIM : 02012681822032**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 5 Januari 2021
Palembang, _____ 2021**

Pembimbing I



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001**


Pembimbing II



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui:

Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.Hum
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Nauli
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681822032
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/21 April 1992
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2021
Yang membuat pernyataan



LUKMAN NAULI
02012681822032

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI
DARI PERSPEKTIF ASAS KEMERDEKAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN
(ANALISIS KASUS: PUTUSAN NO.8/PID-SUS/TPK/2018/PN.PLG)**

Disusun Oleh

**LUKMAN NAULI
NIM : 02012681822032**

Telah Diuji Oleh Penguji Dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 5 Januari 2021
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| 1. Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H | (Ketua) | (.....) |
| 2. Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H | (Sekretaris) | (.....) |
| 3. Dr. Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum | (Penguji) | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum | (Penguji) | (.....) |

MOTTO:

“Tidak akan ada waktu terlambat jika ingin belajar dan menjadi lebih baik. Ilmu tidak memandang usia, siapapun yang menuntut ilmu akan mencapai keberhasilan pada waktunya”
(Lukman Nauli, 2020)

“Beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia”
(Presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno)

”Merantauilah! Orang berilmu dan beradad tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan Negerimu dan hidup di negeri asing (di negeri orang)”
(Imam Asy-Syafii)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Papa dan Mamaku Tercinta | dr.Dede Satria Adikku Tercinta | Keluargaku Tersayang |
Raezyah Mauliyani Calon Istriku Tercinta | Guru-guruku yang Terhormat |
Sahabat-sahabatku | Almamater yang ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “Pemeriksaan Saksi Secara Bersama Pada Perkara Pidana Korupsi, Dari Perspektif Asas Kemerdekaan Dan Pemberian Kesaksian (Analisis Kasus: Putusan No.8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg)” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Penulisan Penelitian ini akan menitikberatkan kepada pembahasan tentang pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama pada perkara pidana korupsi, karena pada prakteknya persidangan tersebut bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (1) butir a KUHAP

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama mengikuti ujian tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam proposal tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang,

2021

LUKMAN NAULI
02012681822032

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat yang secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Surya Jaya dan Reni Tampubolon yang telah memberikan dorongan semangat, nasehat, dan doa – doa kepada penulis yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrina, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu., Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing tesis pertama yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini dan memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita,S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing kedua yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

9. Ibu Dr. Hj.Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak – bapak dan Ibu – Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, didikan, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Saudara kandung adik penulis dr. Dede Satria dan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Serta kepada Raezyah Mauliyani, S.H sebagai Calon Istriku yang selalu mendoakan memberi dukungan, dan semangat serta selalu hadir dari mulai seminar proposal, Seminar Hasil Proposal Tesis, dan Ujian Tesis.
12. Keluarga Besar Ayah Muhammad Pandawa, S.H, dan Ibu Sundari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis secara langsung, dan sudah memperlakukan penulis layaknya seorang anak sendiri.
13. Ibu Titis Rachmawati, S.H.,M.H., CLA selaku Ketua DPD Ikadin Sumatera Selatan dan seluruh anggota DPD Ikadin Sumatera Selatan
14. Teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018: Andi Supandi, S.H., M.H, Ari Dody Wijaya, S.H., M.H, Muhammad Rezi Revaldo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	13
F. Kerangka Konseptual.....	19
G. Metode Penelitian	21

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	24
5. Teknik Pengolahan Bahan – Bahan Hukum	25
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Luas	28
B. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana	30
C. Asas-asas Hukum Acara Pidana	34
D. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	37
1. Definisi Korupsi	37
2. Jenis-Jenis Korupsi.....	41
3. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	42
E. Proses Perkara Pidana.....	44
F. Teori Keadilan	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pemeriksaan Saksi-Saksi Yang Diperiksa Secara Bersama Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prinsip Hukum Pidana	59
1. Persidangan Pidana Korupsi Menurut Prinsip Hukum Pidana	59
2. Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Pidana Korupsi	68

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Persidangan Tindak Pidana	
Korupsi Nomor: 8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg sesuai dengan Prinsip Kebebasan	
Hakim	72
1. Posisi Kasus	72
2. Amar Putusan.....	90
3. Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Menurut Prinsip Kebebasan Hakim	
.....	91
C. Pengaturan Terhadap Pemeriksaan Saksi Secara Bersama Dalam Tindak Pidana	
Korupsi Dimasa Yang Akan Datang.....	99
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Judul- Sub Judul	Halaman
Tabel 1. Uang Kumpulan Dan Desa Se-Kecamatan Tebing Tinggi.....	9

DAFTAR BAGAN

Judul- Sub Judul	Halaman
Bagan 1. Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Di Dalam Pengadilan	63

DAFTAR SINGKATAN

- JPU : Jaksa Penuntut Umum
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHAP : Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- PH : Penasehat Hukum
- PN : Pengadilan Negeri
- Tipikor : Tindak Pidana Korupsi
- UU : Undang-Undang

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Permasalahannya adalah bagaimana proses pemeriksaan terhadap saksi yang tidak mengikuti Hukum Acara yang tertulis dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dilakukan dalam proses pengadilan.


Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dibedakan menjadi: Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 160 ayat (1)a bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Bertentangan dengan apa yang terjadi dalam proses beracara di dalam perkara yang peneliti sedang teliti. Sehingga antara *das sollen* dengan *das sein* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut berjumlah 14 (empat belas) saksi, saksi-saksi yang dibacakan keterangannya tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun dilakukan secara bersamaan antara masing-masing saksi sehingga dipanggilnya para saksi untuk dimintai keterangan kedalam persidangan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertulis didalam KUHAP. Keterangan saksi yang dilakukan secara bersamaan atau digabung ditakutkan dapat mempengaruhi keterangan saksi yang lain, sehingga alat bukti yang didapat melalui keterangan saksi menjadi kurang efektif.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Saksi, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing I


Dr. Henry Yungingsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing II


Dr. Suci Flambojita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang macam perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya, dan apa akibat hukum yang dapat dikenakan bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut. Hukum Pidana dibedakan antara hukum Pidana Formal yang mengatur tentang bagaimana cara beracara di muka pengadilan apabila hukum materiil dilanggar, dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan perumusan perbuatan yang dilarang dan apa akibat hukumnya apabila perumusan itu dilanggar.¹

Hukum Pidana Materiil, yang berarti isi atau substansi hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan Hukum Pidana Formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses, oleh karena itu disebut juga sebagai hukum acara pidana.² Masalah tindak pidana merupakan bagian yang pokok dan penting dalam hukum pidana. Karena sebagai suatu ilmu, memahami suatu pengertian tindak pidana adalah penting.

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.1.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

Tindak Pidana yang sangat merugikan masyarakat Indonesia salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti halnya pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi.³

Memberantas korupsi di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk ke dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, sehingga sampai pada undang-undang anti korupsi, yang semakin keras bahkan cenderung menjadi overdosis,⁴

Menurut aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam Buku I KUHP adalah aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II KUHP(kejahatan) dan buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.⁵

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sudah banyak terjadi salah satunya seperti dalam kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Plg yang dalam pelaksanaannya majelis hakim menjalankan acara persidangan tersebut dengan memeriksa saksi-saksi dalam perkara tersebut secara bersama-sama.

³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.3.

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam perkara pidana di muka pengadilan terlibat beberapa pihak. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim sebagai pengambil keputusan, penuntut umum yang melakukan fungsi penyelidikan dan atau penyidikan, dan juga terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasehat hukumnya. Pada proses perkara pidana di muka pengadilan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu diperiksa saksi-saksi.

Dimulai pada saat penyidikan untuk menemukan tersangkanya oleh penyidik, diperlukan pula bukti-bukti. Mencari bukti yang dimaksud sesungguhnya mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti.⁶ Penyidikan hanya membantu menemukan bukti untuk memberikan arah bagi hakim, jaksa penuntut maupun penasehat hukum. Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai, bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik, dan diajukan JPU dalam sidang untuk diperiksa bersama tiga pihak tadi.⁷

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, (Jakarta:P.T. ALUMNI, 2008),hlm.14.

⁷ *Ibid.*, hlm.16.

Mengenai hal dimulainya proses pembuktian dalam sidang, pengadilan adalah sama bagi Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim, kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:⁸

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum;

Kegiatan pengungkapan fakta merupakan kegiatan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau kebijakan Majelis Hakim. Pemeriksaan tersebut berakhir saat Ketua Majelis secara lisan mengucapkan bahwa pemeriksaan perkara selesai. Sedangkan penganalisisan fakta didapat di dalam persidangan yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut.

Saksi-saksi yang diajukan biasanya terbagi atas 3 (tiga), yaitu yang memberatkan terdakwa (*a charge*), biasanya diajukan oleh penuntut umum; yang meringankan terdakwa (*a de charge*), biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya; dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, mestinya saksi golongan ketiga tersebut ialah saksi ahli.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm.20-21.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.6.

Pasal 183 KUHAP, menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun pengertian saksi di dalam ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Menurut Pasal 184 KUHAP ada 5 (lima) macam alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.¹⁰

¹⁰ Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm.119-120.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹¹

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari peristiwa kejadian tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar dialami sendiri, merupakan “keterangan saksi”.¹² Mengingat Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu *extraordinary crime* yang sulit pembuktiannya, maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penangannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula.¹³

Menurut ketentuan Pasal 160 Ayat (1) butir (a) KUHAP dikatakan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Dalam uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas maka diketahui bahwa dipanggilnya saksi kedalam ruang persidangan harus sesuai prosedur yang tertulis. Sedangkan dalam praktek di persidangan, saksi-saksi yang akan dimintai keterangannya oleh majelis hakim, dipanggil secara bersamaan ke dalam ruang sidang.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*, Pasal 1 Ayat (27).

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1992), hlm.81.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta: CV. Diadit Media, 2007), hlm.31.

Memberantas korupsi di Indonesia yang terlalu jauh merasuk ke dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, rupa-rupa usul sampai pada Undang-Undang anti korupsi yang semakin keras bahkan cenderung menjadi overdosis,¹⁴

Menurut aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II KUHP (kejahatan) dan buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.¹⁵

Hukum pidana terdapat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Perkara pidana di muka pengadilan terlibat beberapa pihak. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim sebagai pengambil keputusan, penuntut umum yang melakukan fungsi penyelidikan dan atau penyidikan, dan juga terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasehat hukumnya. Pada proses perkara pidana di muka pengadilan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah memeriksa saksi-saksi.

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.3.

Bahwa dalam kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Plg yang menjadi perkara adalah atas perintah Camat Tebing Tinggi yang bernama Suan Amri sebagai saksi dalam perkara tersebut kepada 2 (dua) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Kota Gading yang bernama Mulyadi bin Jamaldi sebagai terdakwa 1 (satu) dan Kepala Desa Batu Pance yang bernama Suparjo bin Amir sebagai terdakwa 2 (dua) yang sekiranya pada bulan Juli 2017 dengan melawan hukum mengumpulkan uang dari dana desa se-Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa Aur Gading (Iskandar)
2. Kepala Desa Baturaja Lama (Edi Bahadal)
3. Kepala Desa Ujung Alih (Elpi Samsi)
4. Kepala Desa Rantau Tenang (Rudi Hartono)
5. Kepala Desa Mekar Jaya (Adi Iskandar)
6. Kepala Desa Kemang Manis (Jon Kenedi)
7. Kepala Desa Lubuk Gelanggang (Darmizi)
8. Kepala Desa Mekarti Jaya (Jhon Hengki)
9. Kepala Desa Ulak Mengkudu (Iskandar Lukti)
10. Kepala Desa Lampar Baru (Den Sari Alben)
11. Kepala Desa Terusan Lama (Hadiyanto)
12. Kepala Desa Terusan Baru (Alek Deka Saputra)
13. Kepala Desa Sugih Waras (Ahmad Naspon Aidi)
14. Kepala Desa Seguring Kecil (Imam Asd Shidiq Renggana)

Sebagaimana setiap kepala desa berdasarkan perintah Camat Tebing Tinggi, para terdakwa diminta untuk mengumpulkan uang dari dana desa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah), dengan alasan untuk melancarkan urusan pencairan dana desa untuk Tipikor Polres Empat Lawang, Kejaksaan, BPKAD, BPMD, Inspektorat, dan Polsek Tebing Tinggi.

Bahwa kemudian para kepala desa keberatan tentang pengumpulan uang dari dana desa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) tersebut, yang disimpulkan oleh Camat Tebing Tinggi menjadi Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus rupiah) setiap kepala desa.

Setelah adanya pencairan dana desa tahap 1 (satu) tahun 2017 pada kecamatan Tebing Tinggi yang waktu pencairannya berbeda-beda, kemudian Terdakwa 1 (satu) dan Terdakwa 2 (dua) secara bersama-sama mendatangi para kepala desa sekecamatan Tebing Tinggi dan menerima uang kumpulan yang bersumber dari dana desa tahap 1 (satu) tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1:

Uang Kumpulan Dana Desa Se-Kecamatan Tebing Tinggi

No.	Nama Kepala Desa	Waktu	Tempat	Besarnya
1.	Saksi Iskandar bin Dung Cik (Kepala Desa Aur Gading)	14 Juni 2017 15 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Kedai 2 Sahabat	Rp.10.000.000 Rp.4.500.000
2.	Saksi Edi Bahadal bin Barozie (Kepala Desa Baturaja Lama)	15 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000
3.	Saksi Elpi Samsi bin Anshori (Kepala Desa Ujung Alih)	15 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000

4.	Saksi Rudi Hartono (Kepala Desa Rantau Tenang)	19 Juni 2017	Warung kopi samping Bank Sumsel	Rp.8.000.000
5.	Saksi Adi Iskandar bin H. Anang Goni (Kepala Desa Mekar Jaya)	19 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000
6.	Saksi Jon Kenedi (Kepala Desa Kemang Manis)	19 Juni 2017	Rumah Kades	Rp.14.500.000
7.	Saksi Darmizi bin Cek Usin (Kepala Desa Lubuk Gelanggan)	19 Juni 2017	Halaman Kantor Camat Tebing Tinggi	Rp.14.500.000
8.	Saksi Jhon Hengki bin Sunani (Kepala Desa Mekarti Jaya)	19 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000
9.	Saksi Iskandar Lukti bin Hasbullah (Kepala Desa Ulak Mengkudu)	19 Juni 2017	Samping Bank Sumsel	Rp.14.500.000
10.	Saksi Den Sari Alben (Kepala Desa Lampar Baru)	19 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000
11.	Saksi Hadiyanto bin Mahyudin (Kepala Desa Terusan Lama)	19 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000
12.	Saksi Alek Deka Saputra (Kepala Desa Terusan Baru)	19 Juni 2017	Kantor Camat Tebing Tinggi Diruangan ATK	Rp.14.500.000
13.	Saksi Ahmad Nasponi (Kepala Desa Sugih Waras)	19 Juni 2017	Warung kopi samping Bank Sumsel	Rp.8.500.000
14.	Saksi Imam Asd Shidiq Renggana (Kepala Desa Seguring Kecil)	8 Juli 2017	Rumah Terdakwa Suparjo bin Amir	Rp.14.500.000

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor.8/Pid

Sus/TPK/2018/PN.PLG.

Setelah terkumpul uang yang bersumber dari dana desa tahap 1 (satu) tersebut sebesar Rp.190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan dan diterima oleh Camat Suan Amri sebesar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) di kantor Camat Tebing Tinggi.

Perbuatan para terdakwa tersebut dengan cara memaksa meminta dan menerima uang kumpulan dana desa tahap 1 (satu) Tahun 2017 dari para kepala desa, Hakim Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 11 (sebelas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut berjumlah 14 (empat belas) saksi, saksi-saksi yang dibacakan keterangannya tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun dilakukan secara bersamaan antara masing-masing saksi sehingga dipanggilnya para saksi untuk dimintai keterangan kedalam persidangan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertulis didalam KUHAP.

Praktek di persidangan seperti yang diuraikan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal tesis dengan judul: **“Pemeriksaan Saksi Secara Bersama Pada Perkara Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Kemerdekaan Dan Pemberian Kesaksian. (Analisis Kasus: Putusan No.8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dianalisa adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa secara bersama dalam persidangan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi Nomor : 8/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Plg sesuai dengan prinsip kebebasan hakim?
3. Bagaimana pengaturan terhadap pemeriksaan saksi secara bersama dalam tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa secara bersama dalam persidangan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip hukum acara pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan saksi-saksi secara bersama dalam persidangan tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip kebebasan hakim.
3. Untuk menganalisis pengaturan terhadap pemeriksaan saksi secara bersama dalam tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu hukum acara pidana mengenai penggabungan saksi-saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana.
2. Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang hukum pidana
3. Bagi para penegak hukum, diharapkan studi ini dapat dijadikan bahan masukan dan kajian dalam pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Berikut ini teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini:

Grand Theory

1. Teori Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan *Criminal Justice System*, Romli Atmasasmita dalam bukunya

“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”¹⁶ pengertian ini lebih banyak menekankan pada suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan. Proses peradilan pidana adalah suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat sebagai sub-sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula kepada masyarakat, baik sebagai warga taat pada hukum (*non residivis*), maupun yang kemudian akan mengulangi perbuatannya lagi (*residivis*). Empat sub-sistem peradilan pidana yaitu:

- a. Sub sistem penyidikan
- b. Sub sistem Penuntutan
- c. Sub sistem Pengadilan
- d. Sub sistem Pelaksanaan Putusan

Sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)¹⁷

Middle Theory

2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem merupakan suatu istilah dari bahasa Yunani yang artinya adalah sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks jadi, *System is A Regularly Interacting or Interdependent Group of Items Forming a*

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011, hlm.2.

¹⁷ *Ibid*, hlm.2.

Unified Whole.¹⁸ Yang mengandung arti kata sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Menurut J.S Poerwadarmita pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian adalah sebagai berikut :¹⁹

Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal dan Tanda Bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :

- a. Memberi (memperlihatkan) bukti
- b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
- c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu yang benar)
- d. Meyakinkan, menyaksikan.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti yang menyatakan :²⁰

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian *Bewijs middel* (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan”,

¹⁸ *The New Webster International Dictionary*, Merriam-Webster Inc, Springfield : 1983, hlm.1199.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 1991, hlm.105-106

²⁰ *Ibid*, hlm.106

misalnya : bukti-bukti, tulisan, kesaksian, persengketaan, sumpah dan lain-lain.

Alat bukti merupakan suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan tuntutan atau gugatan, sedangkan pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Selain alat bukti adapula barang barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula diajukan barang bukti dalam persidangan sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung kepada terdakwa atau korban dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh, begitupun dengan pakaian yang dipaki terdakwa pada saat ia menganiaya atau membunuh.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan kedepan sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh atau berasal dari :

- a. Objek delik
- b. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
- c. Hasil dari delik

- d. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.²¹

Teori pembuktian yang lazim disebut *Conviction intime* dan *La conviction raisonee*. *Conviction intime* adalah pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim saja, sedangkan pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim dengan alasan logis disebut *La conviction raisonee*

Apply Theory

3. Teori Putusan Hakim

Tugas yuridis para hakim adalah memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan, memberikan pendapat dan memutus perkara-perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan dengan alasan hukum (*legal reasoning*) yang menjadi dasar pendapat atau opini dari hakim tersebut, para hakim memiliki mandat hukum untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan secara yuridis, sehingga putusan yang dihasilkannya menjadi puncak kearifan bagi pihak yang terlibat perkara, masyarakat dan peradaban. Para Hakim menduduki posisi profesional, bukan jabatan politik sehingga hasil kerja profesinya berkualitas adil, tidak ada bias politik, mengandung kebenaran obyektif yang maksimal, dengan *knowledge* ilmu hukum yang dimiliki, akan mempergunakan kacamata teori ilmu yang dipakai

²¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.25

untuk meneropong suatu perkara (*to be able to deal effectively with legal problem*) dan fakta yuridis yang melingkupinya untuk sampai kepada pendapat atau *opinion*.²²

Putusan hakim adalah putusan dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.²³ Putusan pengadilan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi lahir melalui proses-proses yang sebelumnya telah dirancang melalui institusi yang berwenang. Putusan tersebut muncul bermula dengan diajukannya suatu perkara dimuka pengadilan oleh mereka yang merasa telah dirugikan atau bermaksud menuntut hak-hak tertentu.²⁴

Proses peradilan akan berakhir apabila ada suatu putusan akhir (Vonis), dalam putusan ini hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Pasal 1 ayat (11) KUHAP memberikan pengertian Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

²² Artidjo Alkotsar, *Dissenting Opinion, Concurring Opinion Dan Pertanggungjawaban Hakim*, Majalah Varia Peradilan No.268, Maret 2008, hlm.24-25.

²³ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum responsif diterjemahkan dari Law and Society in Translation : Toward Responsive Law*, Harper and Row, Penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia : Bandung, 2007, hlm.84

²⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006, hlm.169.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. *Op Cit*, hlm.6.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian adalah suatu syarat penting. Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh peneliti atau penulis tesis dalam penelitian atau penulisan tesis.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁶ Konseptualisasi adalah proses pembentukan konsep dan bertitik tolak pada gejala-gejala pengamatan. Proses ini berjalan secara induktif, dengan mengamati sejumlah gejala secara individual, kemudian merumuskan dalam bentuk konsep,²⁷ konsep adalah suatu abstraksi dari obyek yang nyata atau real yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga orang lain akan memahami objek yang sesungguhnya riil. Obyek dalam kerangka tesis ilmiah adalah variabel yang dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan data.

Berkenaan dengan judul tesis penulis, perlu dikemukakan beberapa pengertian tentang istilah-istilah dan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam rumusan hal yang dimaksud. Hal tersebut penting artinya untuk mendapatkan kesamaan persepsi dari istilah yang digunakan, serta untuk menghindari terjadinya keseragaman pemahaman mengenai istilah

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.132.

²⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm.137.

tersebut. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan adalah proses, cara, atau perbuatan hasil penyelidikan, pengusutan (perkara dan sebagainya).²⁸
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.²⁹
- c. Bersama adalah serupa atau halnya, keadaannya, dan sebagainya, serentak.³⁰
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.³¹
- e. Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³²
- f. Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.³³
- g. Kemerdekaan adalah keadaan yang berdiri sendiri atau bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya.³⁴

²⁸ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm.144

²⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850)*, pasal 1 butir 26.

³⁰ *Op.Cit*, hlm 56

³¹ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.15.

³² *Ibid*, hlm.37.

³³ *Ibid*, hlm.40

³⁴ Budiono, *Op.Cit.*, hlm.142.

- h. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau yang didapat dari orang lain (karena diberi).³⁵
- i. Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu.³⁷ Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui analisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum, dengan lebih menekankan pada penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum dimana mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma.³⁸ yang menggambarkan permasalahan penerapan hukum acara pidana terhadap pemeriksaan saksi di dalam persidangan (Nomor Putusan: 8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg).

³⁵ *Ibid*, hlm.177

³⁶ *Ibid*, hlm.144

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.35.

³⁸ *Ibid*, hlm.22.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi secara bersama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.
- b) Pendekatan kasus. (*Case Approach*) yaitu menelaah dan mengkaji, kemudian menganalisis pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan acara persidangan perkara Nomor: 8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg. Benar bahwa kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun kasus-kasus yang terjadi dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*Input*) dalam penjelasan atau eksplanasi³⁹
- c) Pendekatan filsafat yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum dari konsep yuridis.
- d) Pendekatan sejarah yaitu dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media : Malang, 2005, hlm.235

memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut, cara pendekatan ini dilakukan dengan meneliti latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai permasalahan hukum dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sumber-sumber penelitian hukum meliputi:⁴⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)
- b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.141.

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

- c) Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- d) Doktrin atau Pendapat Para Ahli
- e) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian berupa buku buku, makalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan non-hukum yang dipergunakan berupa bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil

penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum, dalam dua tataran, yaitu:

a. Tataran Teknis

Pada tataran teknis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

b. Tataran Teleologis

Pada tataran teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan

menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁴¹

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum, antara lain:

a. Penafsiran Otentik

Penafsiran Otentik adalah Pembuat Undang-Undang memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, disini Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran terhadap istilah otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 39.

b. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang mencari maksud dan tujuan daripada suatu undang-undang dalam masyarakat. Penafsiran yang didasarkan atas maksud dari pembentuk undang-undang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.⁴²

⁴² Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.22.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

-----, 2008 *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Jakarta:P.T. ALUMNI

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta

-----, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2005 *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

-----., 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia

-----, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika

Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius.

Atang Ranoemihardja, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika,

Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju

Darmoko Yuti Witanto dan Aryo Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Mengeakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: CV.Alfabeta

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

Guy Benveniste, 1991, *Birokrasi*, Jakarta: Rajawali

- Hari Sasangka dan Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet.1, Bandung: Mandar Maju.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: CV. Diadit Media
- John Christman, 2002, *Social and Political Philoshopy: a Contemporary Introduction*, London: Routledge.
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Malang.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, 2009, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bhineka Cipta.
- Muhammad Taufik, 2013, "*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*", *Mukaddimah*, Vol. 19 No. 1.
- Munir Fuady, 2011, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- PAF.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Philipe Nonet dan Philipe Selznick, 2007, *Hukum responsif diterjemahkan dari Law and Society in Translation : Toward Responsive Law*, Harper and Row, Penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia : Bandung.

Remelink Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Prenada MediaGroup.

-----, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Jakarta: UI Press

Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

W. Gulo, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*, Pasal 1 Ayat (27).

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850)*.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Artidjo Alkotsar, 2008 *Dissenting Opinion, Concurring Opinion Dan Pertanggungjawaban Hakim*, Majalah Varia Peradilan No.268

Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005

Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.

Merriam-Webster Inc, 1983, *The New Webster International Dictionary*,
Springfield

Sidik Sunaryo, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM
Press

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985, disahkan di Jakarta tanggal
1 Februari 1984